



PUTUSAN
Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAVA ALIFIANSYAH BACHTIAR bin MADHORI BACHTIAR;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/6 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayjen Moch Wiyono KBT 31 RT 005 RW 003 Kelurahan Ksatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 17 Juli 2024 tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dava Alifiansyah Bachtitar Bin Madhori Bachtiar bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dava Alifiansyah Bachtitar Bin Madhori Bachtiar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Agar Menetapkan Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy, warna hitam tahun 2019 Nopol terpasang N-6555-CD (nomor polisi palsu) Noka MH1JM3130KK059135 Nosin: JM31E3054663;
 - b. 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor O-06233492 kendaraan R.2 merek Honda scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol terpasang N-6555-CD (nomor polisi palsu) Noka MH1JM3130KK059135 Nosin: JM31E3054663 atas nama Nanang Cahya;(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Diya Ambarwati);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Dava Alifiansyah Bachtitar Bin Madhori Bachtiar pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar bulan April 2024, bertempat di rumah kost Jl. Karya Timur 37 E Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 12.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol N 2291 BAG saksi Diya Ambarwati datang ke kost saksi Ahmad Zidan Almeyda yang berada di Jl. Karya Timur 37 E Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang dan sekira jam 13.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol N 2291 BAG tersebut dengan alasan untuk mengambil uang di ATM Indomaret dan untuk itu saksi Diya Ambarwati menyerahkan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa beserta dengan kunci kontaknya. Selanjutnya sekira jam 15.00 WIB sepeda motor milik saksi Diya Ambarwati tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada saksi Sugeng Pamuji Raharjo (penyidikan/penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya (STNK dan BPKB) dan hal tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Diya Ambarwati kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa kembali menghubungi dan memberitahu saksi Sugeng Pamuji Raharjo bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi digadaikan melainkan akan dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Sugeng Pamuji Raharjo menyetujuinya sehingga pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa mengambil uang kekurangannya tersebut kepada saksi Sugeng Pamuji Raharjo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Atas kejadian tersebut saksi Diya Ambarwati mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar angka tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Dava Alifiansyah Bachtar Bin Madhori Bachtar pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar bulan April 2024, bertempat di rumah kost Jl. Karya Timur 37 E Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg



palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 12.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol N 2291 BAG saksi Diya Ambarwati datang ke kost saksi Ahmad Zidan Almeyda yang berada di Jl. Karya Timur 37 E Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang dan sekira jam 13.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol N 2291 BAG tersebut dengan alasan untuk mengambil uang di ATM Indomaret dan untuk itu saksi Diya Ambarwati menyerahkan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa beserta dengan kunci kontaknya. Selanjutnya terdakwa tidak menggunakan sepeda motor milik saksi Diya Ambarwati tersebut untuk mengambil uang di ATM Indomaret melainkan yaitu sekira jam 15.00 WIB terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Diya Ambarwati tersebut kepada saksi Sugeng Pamuji Raharjo (penyidikan/penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya (STNK dan BPKB) dan hal tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Diya Ambarwati kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa kembali menghubungi dan memberitahu saksi Sugeng Pamuji Raharjo bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi digadaikan melainkan akan dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Sugeng Pamuji Raharjo menyetujuinya sehingga pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa mengambil uang kekurangannya tersebut kepada saksi Sugeng Pamuji Raharjo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Atas kejadian tersebut saksi Diya Ambarwati mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar angka tersebut;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Diya Ambarwati, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mendatangi kos teman Saksi yakni Ahmad Zidan Almeyda di Jalan Karya Timur Nomor 37 Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang untuk mengantar makanan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berbincang dengan penghuni kos lainnya, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar kos Ahmad Zidan Almeyda;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi kamar Ahmad Zidan Almeyda dan mengatakan kepada Ahmad Zidan Almeyda "Mas, mau pinjam sepeda buat ambil uang di ATM di Indomaret", namun permintaan Terdakwa ditolak oleh Ahmad Zidan Almeyda dengan alasan sepeda motor tersebut hendak digunakan keluar oleh Saksi dan Ahmad Zidan Almeyda;
 - Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Ahmad Zidan Almeyda sedang berada di kamar mandi, Terdakwa mendatangi lagi kamar kos Ahmad Zidan Almeyda dan mengatakan kepada Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk mengambil uang di ATM sebentar, sehingga Saksi meminjamkan sepeda motor Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi menyerahkan kunci sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat Nomor N 2291 BAG milik Saksi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kos tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa sekira 1 (satu) jam Saksi menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Saksi, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Blimbing;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik Saksi tersebut kepada teman Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2019, terpasang nomor N 6555 CD, adalah milik Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa pada saat itu, namun nomor sepeda motor tersebut telah berubah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Ahmad Zidan Almeyda, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian Terdakwa mendatangi kamar kos Saksi di Jalan Karya Timur Nomor 37 Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang untuk meminjam korek api, pada saat Saksi dan Diya Ambarwati sedang berada di dalam kamar kos Saksi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Diya Ambarwati datang ke kos Saksi untuk mengantar makanan, pada saat Saksi dan Diya Ambarwati makan bersama, Terdakwa mendatangi kamar Saksi dan mengatakan meminjam sepeda motor milik Saksi, namun permintaan Terdakwa tersebut Saksi tolak dengan alasan sepeda motor tersebut akan Saksi gunakan keluar bersama Diya Ambarwati;
 - Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Saksi keluar dari dalam kamar mandi, Saksi melihat Diya Ambarwati menyerahkan kunci sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat Nomor N 2291 BAG miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kos tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Diya Ambarwati;
 - Bahwa Diya Ambarwati mengatakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sebentar untuk digunakan mengambil uang ke ATM;
 - Bahwa sekira 1 (satu) jam Saksi dan Diya Ambarwati menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga Diya Ambarwati melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Blimbing;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2019, terpasang nomor N 6555 CD, adalah milik Diya Ambarwati yang telah dipinjam oleh Terdakwa pada saat itu, namun nomor kendaraan tersebut telah berubah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Sugeng Pamuji Raharjo, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2019 warna cokelat nomor N 2291 BAG tanpa memperlihatkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Saksi menyetujuinya dan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan *Whatsapp* dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut dan meminta tambahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk mengambil kekurangan pembayaran pembelian sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi, Saksi mengganti plat nomor kendaraan tersebut dengan nomor N 6555 CD;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam, terpasang nomor N 6555 CD, adalah sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di kos Terdakwa di Jalan Karya Timur Nomor 37 Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan melihat sepeda motor merek Honda Scoopy milik saksi Diya Ambarwati yang sedang diparkir di tempat parkir rumah kos;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Diya Ambarwati dengan mengatakan hendak menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil uang di ATM Indomaret, sehingga saksi Ahmad Zidan Almeyda menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kos dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk berkeliling,
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Sugeng Pamuji Raharjo yang beralamat di Jalan Kasin Jaya Gg. III Nomor 33, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan tujuan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah menerima uang pembayaran gadai sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi mencari kos baru dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Sugeng Pamuji Raharjo dan menemukan tempat kos;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sugeng Pamuji Raharjo melalui pesan *Whatsapp* dengan mengatakan hendak menjual sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sugeng Pamuji Raharjo untuk mengambil kekurangan uang pembayaran sepeda motor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengembalikan sepeda motor milik saksi Sugeng Pamuji Raharjo;
- Bahwa sehari sebelumnya Terdakwa memiliki niat untuk menjual sepeda motor milik saksi Diya Ambarwati;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Diya Ambarwati sebelum menjual sepeda motor milik saksi Diya Ambarwati;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Diya Ambarwati telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan untuk membayar sewa kos;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam, terpasang nomor N 6555 CD, adalah sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi Diya Ambarwati dan Terdakwa jual kepada saksi Sugeng Pamuji Raharjo;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2019, terpasang nomor N 6555 CD, nomor rangka MH1JM3130KK059134, nomor mesin JM31E3054663;
- b. 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor nomor O-06233492, kendaraan roda dua merek Honda Scoopy, nomor N 2291 BAG, warna hitam, tahun 2019, nomor rangka MH1JM3130KK059134, nomor mesin JM31E3054663, atas nama Nanang Cahya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian Terdakwa mendatangi kamar kos saksi Ahmad Zidan Almeyda di Jalan Karya Timur Nomor 37 Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang untuk meminjam korek api, pada saat saksi Ahmad Zidan Almeyda dan saksi Diya Ambarwati sedang berada di dalam kamar kos saksi Ahmad Zidan Almeyda;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Diya Ambarwati datang ke kos saksi Ahmad Zidan Almeyda untuk mengantarkan makanan, kemudian Terdakwa mendatangi kamar saksi Ahmad Zidan Almeyda dan mengatakan "Mas, mau pinjam sepeda buat ambil uang di ATM di Indomaret", namun permintaan Terdakwa ditolak oleh saksi Ahmad Zidan Almeyda dengan alasan sepeda motor tersebut akan digunakan keluar oleh saksi Ahmad Zidan dan saksi Diya Ambarwati;
3. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, pada saat saksi Ahmad Zidan Almeyda sedang berada di kamar mandi, Terdakwa mendatangi lagi kamar saksi Ahmad Zidan Almeyda dan mengatakan kepada saksi Diya Ambarwati bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Diya Ambarwati dengan alasan untuk mengambil uang di ATM sebentar, sehingga saksi Diya Ambarwati meminjamkan sepeda motor saksi tersebut;
4. Bahwa kemudian saksi Diya Ambarwati menyerahkan kunci sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat Nomor N 2291 BAG milik Saksi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kos tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi untuk berkeliling;
5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Sugeng Pamuji Raharjo di Jalan Kasin Jaya Gg. III Nomor 33, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah menerima uang pembayaran sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi mencari kos baru dengan mengendarai sepeda motor saksi Sugeng Pamuji Raharjo;
6. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Sugeng Pamuji Raharjo melalui pesan *Whatsapp* dengan mengatakan hendak menjual sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sugeng Pamuji Raharjo untuk mengambil kekurangan uang pembayaran sepeda motor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengembalikan sepeda motor milik saksi Sugeng Pamuji Raharjo;
8. Bahwa sehari sebelum Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Diya Ambarwati Terdakwa memiliki niat untuk menjual sepeda motor tersebut;
9. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Diya Ambarwati sebelum menjual sepeda motor milik saksi Diya Ambarwati;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Diya Ambarwati telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan untuk membayar sewa kos;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Dava Alifiansyah Bachtar bin Madhori Bachtar dengan identitas sebagaimana telah disebutkan sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga unsur “barangsiapa” terpenuhi;

ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah niat seseorang melakukan suatu perbuatan adalah untuk menguntungkan diri si pelaku perbuatan atau untuk menguntungkan orang lain yang dikehendaki oleh

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang bersifat melawan hukum karena perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut bersifat tidak sah karena bertentangan dengan hukum, dengan hak orang lain, atau kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan adalah bahwa pelaku bisa memperoleh keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain secara melawan hukum adalah karena memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, yang karena bersifat alternatif cukup salah satu terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 di rumah kos yang terletak di Jalan Karya Timur Nomor 37 Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang Terdakwa telah meminjam sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat Nomor N 2291 BAG milik saksi Diya Ambarwati, kemudian Terdakwa menggadaikan dan/atau menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Sugeng Pamuji Raharjo dan menerima uang yang seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa termasuk untuk membayar uang sewa kos Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin atau persetujuan dari saksi Diya Ambarwati, dan sehari sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memang sudah berniat untuk meminjam sepeda motor saksi Diya Ambarwati untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, saksi Diya Ambarwati mau meminjamkan sepeda motor miliknya karena sebelumnya Terdakwa mengatakan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Diya Ambarwati sebentar untuk mengambil uang di ATM di Indomaret, dan sebelumnya Terdakwa juga telah menyampaikan keinginannya untuk meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Zidan Almeyda, namun ditolak oleh saksi Ahmad Zidan Almeyda karena sepeda motor saksi Ahmad Zidan Almeyda akan digunakan oleh saksi Ahmad Zidan Almeyda dan saksi Diya Ambarwati keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena ternyata perkataan-perkataan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Diya Ambarwati hingga Terdakwa dapat menguasai, membawa dan menjual sepeda motor milik saksi Diya Ambarwati adalah perkataan-perkataan yang tidak benar, maka Majelis Hakim menilai perkataan-perkataan Terdakwa tersebut merupakan suatu tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena keuntungan berupa sejumlah uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Diya Ambarwati yang telah diperoleh Terdakwa terjadi karena tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Diya Ambarwati, maka Majelis Hakim menilai keuntungan yang demikian diperoleh Terdakwa karena perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan”;

ad. 3. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa pelaku bisa memperoleh suatu keuntungan bagi diri pelaku atau bagi orang lain yang dikehendaki oleh pelaku adalah karena perbuatan secara melawan hukum pelaku yang memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membuat orang lain menjadi tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku atau supaya memberi utang kepada pelaku maupun menghapuskan piutang korban/utang pelaku kepada korban;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa telah meminjam sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat Nomor N 2291 BAG milik saksi Diya Ambarwati, kemudian Terdakwa menggadaikan dan/atau menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Sugeng Pamuji Raharjo dan menerima uang yang seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa termasuk untuk membayar uang sewa kos Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin atau persetujuan dari saksi Diya Ambarwati untuk menjual sepeda motor tersebut, dan sehari sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memang sudah berniat untuk meminjam sepeda motor saksi Diya Ambarwati dengan tujuan untuk Terdakwa jual, dan saksi Diya Ambarwati mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Diya Ambarwati yang pada pokoknya bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Diya Ambarwati sebentar untuk mengambil uang di ATM di Indomaret, dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa juga telah menyampaikan keinginannya untuk meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Zidan Almeyda, namun ditolak oleh saksi Ahmad Zidan Almeyda karena sepeda motor saksi Ahmad Zidan Almeyda akan digunakan oleh saksi Ahmad Zidan Almeyda dan saksi Diya Ambarwati keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai perkataan Terdakwa tidak benar sehingga harus dianggap sebagai suatu tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan yang telah membuat saksi Diya Ambarwati tergerak untuk menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa, karena barang bukti tersebut merupakan milik dan/atau berasal dari saksi Diya Ambarwati yang telah dipinjam dan dijual oleh Terdakwa tanpa izin saksi Diya Ambarwati, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Diya Ambarwati;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama empat tahun;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan menyusahkan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana yang telah dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelum perkara ini;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, tuntutan pidana Penuntut Umum, pembelaan/permohonan Terdakwa serta keadaan-keadaan sesuai fakta hukum, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dava Alfiansyah Bachtiar bin Madhori Bachtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2019, terpasang nomor N 6555 CD, nomor rangka MH1JM3130KK059134, nomor mesin JM31E3054663;

5.2. 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor nomor O-06233492, kendaraan roda dua merek Honda Scoopy, nomor N 2291 BAG, warna hitam, tahun 2019, nomor rangka MH1JM3130KK059134, nomor mesin JM31E3054663, atas nama Nanang Cahya;

dikembalikan kepada saksi Diya Ambarwati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., dan Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Mlg